



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 120/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK. AL-QUR'AN SE KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASYAH TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik juga membantu ikut mempercepat proses pendidikan dibidang Keagamaan khusus untuk tenaga pengajar untuk non Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu diberikan dana penunjang sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Tk. Al-Qur'an Se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Adfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen Dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan/selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibayarkan pertiga bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 03 Maret 2023.

BUKUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/120 /2023
TANGGAL 03 Maret 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TK. AL-QUR'AN SE KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASYAH TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
A. BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) SEBAGAI SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL				
1.	Guru TK. Al-Qur'an Se Kabupaten Tabalong	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 9.900.000.000,-
2.	Pengurus BKPRMI	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	MURUNG PUDAK	Rp. 96.000.000,-
B. YAYASAN RAUDHATUL ADFAL MADRASAH TABALONG				
1.	Guru TK. Raudhatul Adfal	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp. 307.200.000,-
2.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp. 1.008.000.000,-
3.	Guru Madrasah Tsyanaawiyah Swasta (MTS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp. 864.000.000,-
4.	Guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	TANJUNG	Rp. 288.000.000,-
C. YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN				
1.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	Rt. 02 Desa Kambitin	TANJUNG	Rp. 54.000.000,-
2.	Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Ushuluddin Tambak Anyar	RT. 03 Desa Sei. Buluh	KELUA	Rp. 25.200.000,-
3.	Pondok Pesantren Mintahul Ulum	RT. 02 Desa Bangkiling Raya	BANUA LAWAS	Rp. 57.600.000,-
4.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	JARO	Rp. 50.400.000,-
5.	Yayasan Hidayatullah Tabalong	RT. 04 Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 39.600.000,-